



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 154.a/KEP/BUP-BB/121/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
BONE BOLANGO CEMERLANG TAHUN 2019

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone Bolango setiap tahun meningkat sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, namun di Tahun 2017 berdasarkan data kasus yang ada di P2TP2A Cemerlang Kabupaten Bone Bolango menurun;
- c. bahwa Forum Anak Bone Bolango Cemerlang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Retifikasi Konvensi Hak Anak (Convention The Rights Of The Child);
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK BONE BOLANGO CEMERLANG TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Forum Anak Bone Bolango Cemerlang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kepengurusan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang kepada Bupati Bone Bolango melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango.
- KETIGA : Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berfungsi :

SALINAN

- a. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk mempelajari sertamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Bone Bolango;
- c. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Bone Bolango;
- d. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
- f. menjadikan Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Forum Anak Bone Bolango Cemerlang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga.

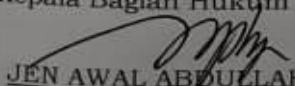
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala SMAN I Suwawa, di Suwawa;
7. Kepala SMKN I Suwawa, di Suwawa;
8. Kepala SMAN I Tapa di Bulango Timur;
9. Kepala SMPN I Kabila di Kabila;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH

PEMBINA/IV.A

NIP. 19730606 200604 1 031

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 154.a/KEP/BUP.BB/ 121/2019

TANGGAL : 16 Juli 2019

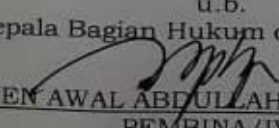
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK BONE BOLANGO CEMERLANG TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
BONE BOLANGO CEMERLANGTAHUN 2019

- Pelindung : 1. Bupati Bone Bolango
2. Wakil Bupati Bone Bolango
- Penasihat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
2. Ketua TP PKK Kabupaten Bone Bolango
3. Ketua DWP Kabupaten Bone Bolango
- Pembina : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
- Ketua : Jumeldi Hasan
- Wakil : Muh. Riski Sitanggang
- Sekretaris : Rahmad Lahay
- Bendahara : Rifki Ismail
1. Bidang sosialisasi Hak Anak
Koordinator Bidang : Arya Wantogia
Anggota : 1. Ambonia Suci M.
2. Kiki Aristiya Hadi
3. Zainudin Neno
4. Silfani Hunta
5. Sandi Cono
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga
Koordinator : Nurhuda Adam
Anggota : 1. Ridwan Datau
2. Moh. Mashid Mashrufi
3. Moh. Rendi Ismail
4. Fairus A. Hunta
3. Bidang Kerohanian Seni & Budaya
Koordinator : Nadya Kadir
Anggota : 1. Kasmiati Yusuf
2. Wita Antunge
3. Fitri Usman
4. Suaib Inombi
- Bidang Pengembangan Potensi Anak
Koordinator : Fitrawati Abdullah
Anggota : 1. Aminah Thalib
2. Fatmawati Ismail
3. Dwi Yulistiara Mooduto
4. Sukmawati Paramata

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JENAWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A

NIP. 19730606 200604 1 031

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU